



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 59 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM VALIDASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PENYESUAIAN TERHADAP HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rencana kerja pemerintah daerah di bidang keuangan sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD yang harus disusun setiap tahun anggaran secara terpadu;
  - b. bahwa untuk kelancaran proses validasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terhadap hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Sebagai Tindak Lanjut Atas Penyesuaian Terhadap Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri;

**MENINGAT : ...**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

**MEMUTUSKAN :**



**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Validasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Sebagai Tindak Lanjut Atas Penyesuaian Terhadap Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri.

**KEDUA : ...**

- KEDUA** : Tim Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Validasi APBD Tingkat Pusat; dan
  - b. Tim Validasi APBD Tingkat Daerah.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melakukan tugasnya, Tim Validasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

  
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 59 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PENYESUAIAN TERHADAP HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>Tim Validasi Tingkat Pusat</b>			
1	Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal kementerian Dalam Negeri	Ketua	Mengoordinir dan memberikan arahan dalam melakukan validasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
2	Kepala Koordinator Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan pada Biro Hukum	Wakil Ketua I	Mengoordinir dan memberikan petunjuk teknis dalam proses validasi sebagai tindak lanjut atas penyesuaian terhadap hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri.
3	Kepala Sub Koordinator Wilayah II Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan pada Biro Hukum	Wakil Ketua II	Mengoordinir penerbitan nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Staf Sub Koordinator Wilayah II Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan pada Biro Hukum	Anggota	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan tugas.

<b>Tim Validasi Tingkat Daerah</b>			
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir dan memberikan petunjuk dalam menyiapkan kelengkapan dokumen tindak lanjut atas penyesuaian terhadap evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang <b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang</b> telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas.
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk kelengkapan dokumen tindak lanjut atas penyesuaian terhadap evaluasi Menteri Dalam Negeri.
4.	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Peundang-Undangan Ahli Madya pada Biro hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri agar dapat menerbitkan nomor registrasi untuk dapat menetapkan Peraturan Daerah.
5.	Yovni Junaedi Suki, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri agar dapat menerbitkan nomor registrasi untuk dapat menetapkan Peraturan Daerah.
6.	Ronald M. A. Ora, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**